BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 146A/KPTS/ X /2015

TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pendataan pendidikan secara online dalam pengembangan teknologi pendidikan yang memerlukan keakuratan data satuan pendidikan, maka perlu dilakukan penataan kembali nomenklatur satuan pendidikan yang berstatus negeri guna mempermudah pengurutan nama dan jumlah sekolah yang berada dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, serta meminimalisir kesalahan dalam penetapan pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan, dipandang perlu dilakukan penetapan status negeri untuk satuan pendidikan dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kbupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota TIdore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang pendidikan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan:

1. Telahaan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/1114/2015 tanggal 15 September 2015 perihal Penetapan Status Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Sekolah Negeri;

2. Hasil Tim Verifikasi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat tanggal 11 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Halmahera Barat, dengan nama Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, dan IV Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Status Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, ditindaklanjuti dengan pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) bagi Sekolah Negeri yang dikoordinir langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Oktober 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
4. Yth. Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
5. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
8. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala UPTD Pendidkan se-Kab. Halmahera Barat di Jailolo.,
10. Yth. Satuan Pendidikan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ /2015
TANGGAL :

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	TK PEMBINA JAILOLO	TK NEGERI 1 HALMAHERA BARAT	DESA BOBANEHENA KEC JAILOLO
2	TK PEMBINA SAHU	TK NEGERI 2 HALMAHERA BARAT	DESA SUSUPU KEC SAHU
3	TK BHAHIRA CAMPAKA	TK NEGERI 3 HALMAHERA BARAT	DESA TABACAMPAKA KEC SAHU TIMUR
4	TK TRANS GOAL	TK NEGERI 4 HALMAHERA BARAT	DESA GOLAGO KUSUMA KEC SAHU TIMUR
5	TK PERAMOI HOKU-HOKU GAM	TK NEGERI 5 HALMAHERA BARAT	DESA TIBOBO KEC SAHU TIMUR
6	TK LPM SANGAJI NYEKU	TK NEGERI 6 HALMAHERA BARAT	DESA SANGAJI NYEKU KEC TABARU
7	TK LPM TUGUREBA SUNGI	TK NEGERI 7 HALMAHERA BARAT	DESA TUGUREBA SUNGI KEC TABARU

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ / 2015
TANGGAL :

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	SD NEGERI PERSIAPAN 64 HALMAHERA BARAT	SD NEGERI 64 HALMAHERA BARAT	JALAN JATI DESA SOAKONORA KEC. JAILOLO
2	SD LOCE	SD NEGERI 65 HALMAHERA BARAT	DESA LOCE KEC. SAHU TIMUR
3	SD LPM GAMSUNGI	SD NEGERI 66 HALMAHERA BARAT	DESA GAMSUNGI KEC. SAHU TIMUR

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ /2015
TANGGAL :

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	SMP BPD LABA BESAR	SMP NEGERI 38 HALMAHERA BARAT	DESA LABA BESAR KEC. LOLODA
2	SMP PGRI IBU	SMP NEGERI 39 HALMAHERA BARAT	DESA BARU KEC. IBU SELATAN
3	SMP NEGERI SATU ATAP 4 BUO LOLODA	SMP NEGERI SATU ATAP 1 HALMAHERA BARAT	DESA BUO KEC. LOLODA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : /KPTS/ / 2015
TANGGAL :

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	SMA NEGERI PERSIAPAN 9 HALMAHERA BARAT	SMA NEGERI 9 HALMAHERA BARAT	DESA PEOT KEC. SAHU
2	SMA LPM TAHAFO	SMA NEGERI 10 HALMAHERA BARAT	DESA TOGOLA WAYOLI KEC. IBU

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA